

KOMPARASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA ORDE LAMA DAN ORDE BARU

Elin Pebriani Hutagalung

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
elinpebrianihutagalung@gmail.com

Zainal Efendi Hasibuan

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Zainal80.yes@gmail.com

Article History:

Received: Agustus, 9, 2024

Accepted: September 29, 2024

Published: Oktober, 5, 2024

Abstract. *Islamic education experienced considerable development from the beginning of independence until the emergence of the old order and the new order. Therefore, the government is paying great attention to it at the moment. The purpose of this writing is to provide readers with an understanding of Islamic education policies in the Old Order and New Order eras. To achieve this goal, this writing uses literature studies from books, journals and relevant news. The research results show that Islamic education in the Old Order era began to be paid attention to, as shown by the inclusion of religious education in state and private schools, but parents and students could refuse if they objected. In the New Order era, Islamic education began to develop, with the use of the national curriculum in madrasa schools like general schools.*

Keywords:

Islamic Education, Old Order Era, New Order Era

Abstrak. Pendidikan Islam mengalami perkembangan yang cukup besar dari awal kemerdekaan hingga munculnya orde lama dan orde baru. Karena itu, pemerintah sangat memperhatikannya saat ini. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberi pembaca pemahaman tentang kebijakan pendidikan Islam pada era Orde Lama dan Orde Baru. Untuk mencapai tujuan ini, penulisan ini menggunakan studi literatur dari buku, jurnal, dan berita yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada era Orde Lama mulai diperhatikan, seperti yang ditunjukkan dengan masuknya pendidikan agama pada sekolah negeri dan swasta, tetapi orang tua dan siswa dapat menolak jika mereka keberatan. Pada era Orde Baru, pendidikan Islam mulai berkembang, dengan penggunaan kurikulum nasional di

sekolah madrasah seperti sekolah umumnya.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pilar utama tegak berdirinya sebuah bangsa. Ini adalah upaya untuk merancang masa depan manusia sebagai generasi yang akan memajukan peradaban negara. Proses pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Pendidikan nasional dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial dan kebangsaan, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989. Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, termasuk:

1. Pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
2. Pendidikan non-formal adalah sistem pendidikan yang berada di luar pendidikan formal dan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Pendidikan informal adalah sistem pendidikan yang mengajar keluarga dan lingkungan.(Jailani & Muhammad, 2019)

Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam penyebaran pengetahuan tentang ajaran agama Islam, yang mencakup nilai moral, nilai sosial budaya, dan nilai agama. Institusi pendidikan Islam saat ini masih mengikuti sistem pendidikan nasional yang diatur oleh pemerintah. Baik di masa orde lama maupun orde baru, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi perhatian pemerintah. Akibatnya, efeknya masih dapat dilihat sampai saat ini.(Anjasari, 2022) Dari awal masuknya ke Indonesia, pendidikan Islam telah berkembang. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki berbagai bentuk, mulai dari yang sederhana seperti langgar atau surau, masjid, dan pesantren, hingga yang

lebih konvensional seperti madrasah. Sistemnya selalu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang membawahnya. (Maghfiroh & Lestari, 2022)

Siswa di Era Orde Lama diberikan pendidikan agama dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Namun, ada ketentuan bahwa siswa dapat menolak pendidikan tersebut jika mereka tidak ingin belajar tentang agama. Ini berbeda dengan kebijakan di Era Orde Baru yang menghapus ketentuan untuk siswa yang tidak ingin belajar agama. Pendidikan agama dapat diberikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi di bawah pemerintah Orde Baru. Tujuan dari Pendidikan Islam pada masa Orde Lama adalah untuk mengembalikan lembaga pendidikan Islam dalam bentuk madrasah. Ini dilakukan untuk menghapus paradigma masyarakat tentang dominasi dualisme "Sekolah Agama" dan "Sekolah Umum". Usaha ini dilakukan pada era Orde Baru, ketika posisi madrasah dan sekolah umum ini sama. Untuk mencapai kesetaraan ini, berbagai kebijakan, termasuk kebijakan perundang-undangan untuk lembaga pendidikan swasta dan madrasah yang ada di pesantren, dibuat secara berkala dan terus menerus. Kebijakan kurikulum juga mencakup materi tentang agama dan materi umum. (Zalnur, 2023)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan review literatur secara objektif, dan sumbernya berasal dari buku literatur dan jurnal penelitian yang mengumpulkan data melalui kajian kepustakaan. Penelitian ini mengumpulkan data pustaka dengan mengolah bahan penulisan. Metode penulisan ini digunakan untuk menulis tentang topik atau variabel penelitian yang ditemukan dari studi literatur. Analisis isi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menarik kesimpulan secara sistematis yang mengidentifikasi karakteristik khusus dari pesan tersebut. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pendidikan Islam di era orde lama dan di era orde baru.

C. PEMBAHASAN

1. Pendidikan Islam Masa Orde Lama

Perjalanan pendidikan islam yang cukup panjang disebutkan dalam catatan sejarah dimulai pada awal abad ke-20 dan berlanjut hingga dewasa ini. Peradaban lama mengalami kemajuan yang cukup besar, dan peradaban baru terus mengalami kemajuan hingga reformasi. Pada masa orde lama, setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai memprioritaskan pendidikan agama, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional (BPKNP) pada 27 Desember 1945, disebutkan bahwa "Madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah salah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah." Dengan demikian, upaya ini dimulai dengan memberikan bantuan.(Priarni et al., 2022)

Orde lama Indonesia berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Tujuan utama pendidikan saat ini adalah nation and character Building. Tokoh nasionalis bertanggung jawab atas pendidikan nasional. Departemen Agama resmi didirikan pada tanggal 3 Januari 1946 dan menjadi lembaga yang intens memperjuangkan undang-undang pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam pemerintah lebih baik daripada sebelum kemerdekaan. Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 29 Desember 1945 merekomendasikan bahwa pendidikan agama harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional di Sekolah Menengah Pertama. (Maghfiroh & Lestari, 2022)

Pemerintah Indonesia terus menyediakan pendidikan agama meskipun revolusi fisik sedang berlangsung. Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan agama. Akibatnya, dibuat

aturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Pada bulan Desember 1946, menteri pendidikan dan menteri agama mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Sejak saat itu, pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian: pendidikan umum dan pendidikan agama. Di sisi lain, departemen pendidikan pengajaran dan kebudayaan mengelola pendidikan secara keseluruhan dan diakui oleh sistem pendidikan nasional. Selama beberapa waktu, ada beberapa pihak yang tidak senang dengan pendidikan agama, terutama golongan komunis. Ini menyebabkan kesan bahwa pendidikan agama, khususnya Islam, terpisah dari pendidikan umum. (Muh.Aidil Sudarmono, 2020)

2. Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap Pendidikan Islam

Karena keadaan menjadi lebih buruk selama penjajahan yang lama oleh Belanda, kaum muslim Indonesia jauh lebih rendah dari orang lain dalam hal intelektual. Ini disebabkan oleh sikap dan kebijakan pemerintah Belanda yang mendiskriminasi kaum muslim, serta fatwa ulama yang tidak kooperatif terhadap Belanda, yang menyatakan bahwa melibatkan kaum muslim dalam budaya Belanda, seperti pendidikan modern, merupakan penyelewengan agama. Pemerintah sangat memperhatikan pendidikan agama Islam di sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta, setelah Indonesia merdeka. (Burhanudin Ata Gusman, 2022) Soekarno percaya bahwa pendidikan Islam dapat membantu orang Islam berubah. Pendidikan Islam memiliki potensi untuk mempertajam pikiran dan menguatkan akal. Selain itu, Soekarno menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak dapat dipisahkan. Pengelompokan antara ilmu agama yang berkaitan dengan ajaran Islam, seperti ilmu Al Qur'an, Hadits, Tajwid, Fiqih, dan ilmu umum yang berkaitan dengan ilmu keduniaan, adalah salah satu masalah penting dalam pendidikan Islam. Dalam hal ilmu pengetahuan, Barat dianggap lebih

maju daripada negara lain. Akibatnya, Soekarno mencapai kesimpulan berikut:(Zalnur, 2023)

“Demi Allah “Islam Science” bukan hanya pengetahuan al-Qur’an dan Hadits sahaja; “Islam Science” adalah pengetahuan al-Qur’an dan Hadits plus pengetahuan umum! Orang tidak akan memahami betul al-Qur’an dan Hadits, kalau tak berpengetahuan umum”

Pemerintah mengadopsi anjuran dari BPKNP (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) tanggal 27 desember 1945 untuk mengatur pendidikan Islam. Anjuran tersebut menyatakan:(Nadhif Muhammad Mumtaz, 2022)

“Madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah”.

Pemerintah memberikan bantuan kepada Lembaga Pendidikan Islam sebagai akibat dari rekomendasi ini. Setelah Indonesia merdeka, diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan Jepang akhirnya dihentikan. Tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan ras, keturunan, agama, atau kepercayaan masyarakatnya. Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selain melakukan revolusi fisik setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia juga melakukan pembinaan pendidikan agama. Setelah itu, Depag, atau Departemen Agama, dan Depdikbud, atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diberi wewenang untuk mengatur pendidikan agama di sekolah umum negeri dan sekolah swasta. Surat Keputusan Bersama, atau SKB, dikeluarkan pada Desember 1946 untuk mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Pendidikan agama di sekolah umum yang diawasi oleh kementerian pendidikan diatur dalam SKB ini.

3. Pembelajaran Agama diberikan di Sekolah Umum Negeri dan Swasta

Depag menyesuaikan pelajaran agama di sekolah umum negeri dan swasta. Bab XII Pasal 20 UU No. 4 tahun 1950 mengatur pelaksanaan pendidikan agama. Pasal ini membahas apakah pelajaran agama ditawarkan

di sekolah negeri dan apakah orang tua murid dapat memutuskan apakah mereka ingin mengikuti pelajaran agama. Peraturan yang dibuat oleh Mendikbud dan Menag mengatur pembelajaran agama di sekolah negeri. Kemudian pada 20 Januari 1951, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan mengeluarkan peraturan yang mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah. Peraturan tersebut terdiri dari Pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan agama diwajibkan di semua sekolah rendah dan sekolah lanjutan, Pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa pendidikan agama di sekolah rendah dimulai sejak kelas 4 dengan 2 jam per minggu, dan Pasal 3 huruf b yang menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang memiliki kebutuhan khusus dapat memberikan pendidikan agama. Walau bagaimanapun, tidak lebih dari empat jam seminggu. Dibandingkan dengan sekolah rendah di tempat lain, kualitas pengetahuan umum tidak boleh dikurangi. Pada pasal 3, huruf a menyatakan bahwa pendidikan agama diberikan sesuai dengan agama masing-masing, dan pada pasal 4, huruf b menyatakan bahwa SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) umum atau kejuruan memberikan pendidikan agama selama dua jam setiap minggu. Selanjutnya, pasal 4 huruf c menyatakan bahwa jika ada siswa yang menganut agama yang berbeda saat pelajaran agama lain sedang diajarkan di kelas, siswa tersebut diizinkan untuk meninggalkan kelas pada saat itu. (Nur Laila, 2023)

4. Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Agama

Untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan agama, panitia dibentuk di bawah kepemimpinan K.H Imam Zarkasyi dari pondok pesantren Ponorogo. Pada tahun 1952, upaya penyempurnaan kurikulum tersebut disetujui oleh Menteri Agama KH. Faqih Usman. Menurut Muh. Aidil Sudarmono, 2020, madrasah adalah tempat pendidikan yang diatur seperti sekolah dan mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam. (Muh. Aidil Sudarmono, 2020) Pada tahun 1959, Kementerian Agama, di bawah Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim, memulai upaya untuk mengembangkan

madrasah dengan mengeluarkan model baru, Madrasah Wajib Belajar, atau MWB. Model ini berlangsung selama 8 (delapan) tahun. Pertimbangannya adalah bahwa setiap anak yang berusia enam tahun berhak untuk bersekolah.

Membangun nasionalisme adalah tujuan dari model baru MWB ini. Ini bertujuan untuk membantu atau membimbing madrasah agar sistem penyelenggaraan dan materi kurikulumnya selaras. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, terbukti bahwa MWB ini tidak dilaksanakan dengan baik seperti yang diharapkan. Penyebabnya adalah kurangnya dorongan masyarakat dan penyelenggara madrasah. Menurut masyarakat, MWB tidak memenuhi syarat sebagai lembaga pendidikan agama. Setelah itu terjadi, pemerintah mendirikan sistem pendidikan berdasarkan keinginan masyarakat. Pemerintah membuat sistem jenjang madrasah. Madrasah Ibtidaiyah berlangsung selama enam tahun dan Madrasah Tsanawiyah Pertama berlangsung selama empat tahun.(Luthfiyani & Sirozi, 2023)

5. Pendidikan Islam pada Akhir Kepemimpinan Orde Lama

Sidang pleno MPRS pada bulan Desember 1960 memutuskan bahwa kegiatan budaya, mental, dan agama harus dilakukan dengan syarat spiritual supaya setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadian kebangsaan Indonesia dan menolak budaya asing yang berbahaya. Bab II, Pasal 2, Ayat 1 menjelaskan hal ini. Namun, ayat 3 dari pasal yang sama menyatakan bahwa sekolah umum, dari tingkat dasar (dasar) hingga tingkat universitas, memiliki hak untuk tidak memberikan pendidikan agama jika siswa memiliki catatan keberatan.(Sujari et al., 2021)

Kesadaran umat Islam baru mulai muncul pada tahun 1965, ketika orde lama berakhir. Selama periode ini, ada minat yang lebih besar terhadap masalah pendidikan dengan tujuan memperkuat Islam, yang menyebabkan beberapa organisasi Islam menjadi lebih kuat. Dengan demikian, di bawah arahan Menteri Agama KH. Saifuddin Zuhri, kementerian agama membuat

rancangan program pendidikan yang mencantumkan berbagai macam pendidikan dan pengajaran Islam, seperti yang disebutkan di bawah ini: (Burhanudin Ata Gusman, 2022)

- 1) Pesantren Indonesia Klasik, yang sama seperti sekolah swasta keagamaan tetapi juga menyediakan asrama, memberikan pendidikan yang bersifat pribadi dan hanya menawarkan pelajaran agama dan ibadah. Guru dan murid bekerja sama. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mengolah tanah pesantren.
- 2) Madrasah Diniyah adalah sekolah yang berlangsung di dalam kelas dan memberikan pelajaran tambahan untuk anak-anak usia 7 hingga 20 tahun. Pendidikan diberikan selama 10 jam setiap minggu pada waktu sore hari di tingkat dasar dan menengah selama 4 tahun, kemudian 3 sampai 6 tahun di tingkat sekolah menengah. Setelah lulus dari Madrasah Diniyah, murid-murid ini dapat melanjutkan ke pendidikan agama di jenjang akademis.
- 3) Madrasah-madrasah swasta ini adalah pesantren tetapi dikelola secara modern. Madrasah swasta tidak hanya menawarkan pendidikan agama, tetapi juga menawarkan pendidikan umum. 60%–65% dari jadwal dialokasikan untuk pengajaran mata pelajaran umum, dan 35%–40% dialokasikan untuk pengajaran mata pelajaran agama. Dengan demikian, porsi mata pelajaran umum lebih besar.
- 4) Sekolah Ibtidaiyah Negeri (MIN), yang setara dengan sekolah dasar negeri, diberikan selama 6 tahun. Setelah selesai di MIN, murid dapat pergi ke MTSN atau sekolah tambahan pada tahun ketujuh. Di sana, mereka dapat mengikuti pendidikan ketrampilan, seperti pendidikan guru agama yang diperuntukkan untuk sekolah dasar negeri. Setelah itu, murid dapat mengikuti pendidikan lanjutan selama 2 tahun untuk menyelesaikan pendidikan mereka.
- 5) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) melakukan eksperimen baru, yang mencakup pendidikan selama enam tahun dan kursus selama dua tahun, dengan latihan keterampilan dasar selama dua tahun. Jadi, setelah

mempelajari seluruh pelajaran selama delapan tahun, pembelajaran dianggap selesai dan siswa dapat kembali ke rumah masing-masing.

6. Pendidikan Islam Masa Orde Baru

Kebijakan pemerintah Orde Baru tentang pendidikan Islam di madrasah di Indonesia bersifat positif dan bermanfaat, terutama selama dua puluh tahun terakhir 1980-an dan 1990-an. Pada awal pemerintahan Orde Baru, kebijakan madrasah dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan kebijakan Orde Lama. Pada saat itu, madrasah belum dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru sebagai lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama kebijakan pendidikan pemerintahan Orde Baru menetapkan bahwa semua orang harus belajar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang harus ditanamkan di benak anak-anak hingga mereka masuk perguruan tinggi. Semua siswa, dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, diharuskan untuk mengikuti penataran P4, yang disebut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang mencakup pemahaman tentang aspek-aspek tertentu dari Pancasila.(Jailani & Muhammad, 2019)

Adanya Inpres 15/1974 dan Kepres 34/1972 selama pemerintahan Orde Baru menunjukkan respons kuat dari komunitas muslim. Dengan demikian, pemerintah Orde Baru mengambil tindakan dengan menetapkan kebijakan untuk madrasah untuk memastikan bahwa madrasah memiliki kualitas yang baik. Pada tanggal 24 Maret 1975, tiga menteri menandatangani Surat Keputusan Bersama yang menggabungkan kebijakan ini. Surat Keputusan Bersama, juga dikenal sebagai SKB, ditandatangani oleh tiga menteri pada tahun 1975: Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975, dan Nomor 36 tahun 1975. Tiga menteri tersebut adalah Menteri Agama Dr. H.A. Mukti Ali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Sjarief Thajeb, dan Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. SKB ini berhasil menjaga eksistensi madrasah. Sistem pendidikan nasional, atau SISDIKNAS, terdiri dari madrasah. Sebagai tambahan, lulusan madrasah diberi kesempatan untuk bergerak. Ini

sebanding dengan menambah ilmu pengetahuan umum 70% dari kurikulum. Departemen Agama, dipimpin oleh Dr. Mukti Ali, MA, selalu bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ini. (Karmiati, 2023)

Dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri ini, Departemen Agama memiliki peran yang sangat penting dan mampu bertindak sebagai perantara bagi aspirasi dan harapan masyarakat. Sebenarnya, mengingat bahwa transformasi bagian-bagian masyarakat menjadi satu kesatuan adalah taktik kebudayaan yang digunakan selama Orde Baru, munculnya SKB adalah bukti kemenangan Depag, yang merupakan anggota pemerintahan. Dengan kata lain, masyarakat muslim menjadi bagian dari dan terintegrasi dalam masyarakat sebuah bangsa untuk meningkatkan kekuasaan pemerintah makas, SKB ini sebenarnya dapat digunakan untuk mengontrol masyarakat. Selain itu, jelas bahwa sekolah kecil atau inpres mengikuti Surat Keputusan Bersama (SKB). Dengan bantuan pemerintah untuk merehab bangunan sekolah, sekolah inpres ini terbukti dapat menghidupkan kembali ribuan madrasah.

Adanya program bantuan dan subsidi pemerintah kepada madrasah mendorong banyak pesantren untuk membangun madrasah sendiri, dan beberapa membangun sekolah umum. Akibatnya, proyek pembangunan gedung berjalan lancar. Desa-desa juga secara bersamaan mendirikan sekolah inpres, yang memberikan biaya pendidikan yang jauh lebih murah bagi masyarakat pedesaan. Dengan demikian, masyarakat desa lebih memilih agar anak-anak mereka dididik di sekolah inpres. (Raya, 2018) Dengan demikian, ketika masyarakat memilih sekolah inpres, itu menjadi saingan bagi madrasah. Akibatnya, banyak madrasah gagal bertahan dan akhirnya menjadi sekolah negeri saja. Tercatat lebih dari seratus madrasah yang menjadi negeri. Misalnya, ada 123 MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), 182 MTs AIN (Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri), dan 42 MAAIN (Madrasah Aliyah Agama Islam). Dengan status negeri, madrasah ini lebih mudah diawasi karena pemerintah bertanggung jawab untuk mengelolanya.

Dalam hal liburan sekolah selama bulan Ramadhan, Mendikbud Daoed Joesoef (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) mengeluarkan kebijakan pada tahun 1978, yang disampaikan melalui SK (Surat Keputusan) No. 0211/U/1978. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa siswa dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) tidak menerima liburan selama sebulan penuh selama bulan Ramadhan. Kebijakan ini kemudian menyebabkan pertengkaran antara umat Islam dan pemerintah orde baru. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Mendikbud Daoed Joesoef menetapkan liburan sekolah bagi siswa Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas menjadi hanya sepuluh hari, terdiri dari tiga hari awal bulan Ramadhan dan tujuh hari setelah hari raya Idul Fitri.(Huda, 2022) Karena liburan tujuh hari setelah Idul Fitri bukanlah saat puasa di bulan Ramadhan, liburan Ramadhan bagi pelajar sebenarnya hanya tiga hari jika diperhatikan dengan cermat. Kebijakan ini berlaku untuk sekolah pemerintah dan swasta.

Kebijakan ini tentunya mendapat banyak penolakan dari umat Islam, terutama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang saat itu dipimpin oleh Buya Hamka. Buya Hamka mengusulkan agar sekolah Islam tetap memberikan hari libur kepada siswanya selama sebulan penuh Ramadhan, seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Nuddin Lubis, ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat, juga melakukan perlawanan keras lainnya. Dia meminta Mendikbud Daoed Joesoef untuk berhenti memaksakan kebiakannya terhadap orang Islam. Liburan sekolah umat Islam pada bulan Ramadhan dirancang untuk menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk bagi siswa. Karena pelajar muslim menjalankan ibadah puasa dan sholat tarawih pada malam hari, harapannya dapat tercapai secara utuh dan sempurna. Meskipun umat Islam telah menentang keras kebijakan tersebut, Mendikbud Daoed Joesoef, atas nama pemerintah, tetap menerapkannya.(Solihat et al., 2020)

Pada 23 Mei 1988, Presiden Soeharto, sebagai kebijakan pemerintah Orde Baru berikutnya, mengeluarkan Rancangan Undang-Undang tentang

Pendidikan Nasional (RUUPN). Prof. Dr. Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyampaikan kebijakan ini kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Meskipun demikian, bagi masyarakat Islam, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam RUU-PN ini karena hal-hal yang sangat penting dan mendasar ternyata tidak sesuai dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). (Hoddin, 2020) Kebijakan ini dianggap sangat merugikan kepentingan umat Islam, menyebabkan ketidakpuasan dan banyak reaksi. Pemerintah ini telah mengajukan RUU-PN yang dianggap merugikan kepentingan pendidikan Islam. Banyak orang berpendapat bahwa RUU-PN bertujuan untuk mensekulerkan pendidikan dengan mengabaikan pendidikan agama, yang merupakan fondasi moral bagi anak didik.

Fakta bahwa RUU PN ini mengandung beberapa pasal yang menimbulkan kekhawatiran bagi komunitas Islam tentang kemungkinan sekularisasi pendidikan. ***Yang pertama***, pasal 40 RUU PN menunjukkan bahwa kurikulum sekolah hanya terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, dan bahwa pelajaran agama tidak dimasukkan dalam kurikulum. Namun, pasal tersebut juga menyatakan bahwa pendidikan agama adalah komponen penting dari kurikulum sekolah. ***Yang Kedua***, RUU-PN tidak hanya tidak menjelaskan secara jelas apa yang ada di sekolah keagamaan dan pesantren, tetapi juga tidak menentukan lokasi mereka secara rinci. ***Yang Ketiga*** adalah pasal 49 RUU PN, yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan diknas (pendidikan nasional). Namun, GBHN menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional termasuk perguruan swasta. ***Yang Keempat***, meskipun GBHN jelas mengandung kata "Beriman" dan "Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa", kalimat "Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" tidak muncul dalam RUU-PN, yang menimbulkan spekulasi bahwa pembuatnya tidak beriman. (Ichsan, 2021)

Pemerintah Orde Baru mengakui pendidikan Islam baru pada tahun 80-an dan 90-an, terutama pendidikan Islam di madrasah. Kebijakan mereka

tidak memisahkan pendidikan agama dari sistem pendidikan nasional, SISDIKNAS. Kebijakan ini menunjukkan bahwa madrasah adalah institusi pendidikan yang diberi otonomi dan diawasi oleh menteri agama. Ada dua cara di mana lembaga pendidikan dapat diotonomisasi: formalisasi dan strukturisasi. (Maghfiroh & Lestari, 2022) Selain itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 memasukkan madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Madrasah juga diberi otoritas yang sama dengan sekolah umum yang menerapkan kurikulum nasional.

7. Permasalahan Pendidikan Islam

Menurut Prof. Ludjito, ada masalah dalam pendidikan agama Islam ini. Sangat tidak diharapkan bahwa pendidikan Islam dapat diterapkan oleh sistem pendidikan nasional yang sudah cukup kuat. Faktor-faktor berikut menyebabkan hal ini: 1) Jumlah waktu yang kurang untuk pendidikan agama di sekolah; 2) Metodologi yang tidak tepat yang digunakan untuk mengajar agama, di mana aspek kognitif lebih diprioritaskan daripada aspek afektif; 3) Terdapat dikotomi pendidikan, yang berarti bahwa siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda; dan 4) Tidak ada perhatian atau kepedulian dari guru dan pemimpin sekolah terhadap pendidikan agama. Masyarakat akan lebih memprioritaskan pendidikan agama untuk anak-anaknya jika faktor-faktor tersebut dapat ditangani dengan baik. Pendidikan Agama dan Sistem Pendidikan Nasional telah bekerja dari tahun 1945 hingga 1989. Usaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dengan pendidikan umum kemudian diatur dalam UU nomor 2 tahun 1989. (Adibah, 2020) Agar pendidikan Islam dapat berkembang menjadi lahan yang subur untuk generasi berikutnya, lembaga pendidikan harus dimiliki. Pendidikan Islam diharapkan dapat membantu siswa mengatasi tantangan dan hambatan. Diharapkan siswa dapat menggunakan indra dan perasaan mereka untuk berpikir dan belajar. Pendidikan agama bertujuan untuk mengajarkan orang untuk memanusiakan orang lain dalam berbagai situasi hidup dan untuk membantu mereka mengintegrasikan diri mereka sendiri dengan

menggunakan iman saat menghadapi masalah. Oleh karena itu, perlu ada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, dan perlu ada guru yang memadai untuk memungkinkan ilmu ini berkembang dengan optimal. Menghubungkan bagian dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran lain adalah caranya.

Sebagai pemimpin Departemen Agama pemerintah, Prof. Munawir Sadzali, MA, menemukan terobosan dalam pengembangan Madrasah Aliyah. Ini dicapai melalui pembentukan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), yang didokumentasikan dalam SK Mentri Agama Tahun 1993 Nomor 371 dan 374. Program ini dibuat sebagai tanggapan atas kebijakan SKB 3 atau 2 Menteri, yang dianggap telah mengubah kurikulum sekolah menengah sebelumnya. Dibandingkan dengan SKB, pelajaran agama hanya diberikan 30%. Oleh karena itu, dengan mendirikan MAPK, diharapkan untuk menumbuhkan calon ulama dan meningkatkan kualitas ilmu agama secara tepat. Hasilnya, program MAPK memberikan porsi pelajaran agama yang lebih besar daripada yang sebelumnya, yaitu 70%.(B, 2019)

D.KESIMPULAN

Ada kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem pendidikan Islam: yang lama dan yang baru. Setelah Indonesia merdeka, intelegensi rakyat sangat tertinggal karena diskriminasi pemerintah Belanda dan fatwa ulama yang melarang orang untuk mengikuti pendidikan modern karena dianggap sebagai penyelewengan agama. Pada awal abad pertengahan, pemerintah mulai memperhatikan pendidikan Islam dengan memasukkannya ke sekolah-sekolah negeri dan swasta. Ini jelas menjadi tempat yang bagus bagi kaum muslim untuk mengembangkan pendidikan Islam. Namun, pada kenyataannya, pemerintah memiliki kebijakan yang memungkinkan orang tua atau siswa yang tidak setuju dengan pendidikan agama untuk menolaknya. Akibatnya, pendidikan Islam tidak sepenuhnya dapat diterapkan di sekolah.

Baru pada tahun 1965, ketika pemerintahan orde lama berakhir, masalah Pendidikan Islam menjadi perhatian publik. Kementerian agama memulai kebijakan baru dengan menerapkan pendidikan dan pengajaran Islam di Pesantren Indonesia Klasik, Madrasah Diniyah, Madrasah Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Pemerintah era orde baru juga melakukan peningkatan kualitas pendidikan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada 24 Maret 1974. Sekolah kecil (inpres) mengikuti kebijakan ini agar mereka dapat menjalankan madrasah. Selain itu, pesantren juga mulai mendirikan madrasah mereka sendiri berkat subsidi bantuan pemerintah untuk merehab bangunan.

Para tokoh Islam melakukan perundingan setelah RUU PN ditetapkan sebagai UU Pendidikan Nasional No. 2 pada Maret 1989. Pada tahun 80 dan 90an, Sistem Pendidikan Nasional mengalami pergeseran besar ke arah pengakuan penuh orde baru tentang madrasah. Dalam hal ini, madrasah mengikuti standar sekolah nasional. Meskipun sistem sudah kuat, pendidikan agama masih kurang efektif. Ini disebabkan oleh kurangnya jumlah jam pelajaran agama, kurangnya pengetahuan dan penghayatan siswa yang berbeda, kurangnya perhatian dan kepedulian dari pimpinan dan guru, kurangnya kemampuan guru agama untuk mengaitkan pelajaran agama dengan kehidupan, dan kurangnya penanaman moralitas dan nilai kepada siswa.

REFERENSI

- Adibah, I. Z. (2020). Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998). *Jurnal Inspirasi*, 4(2), 110–126.
- Anjasari, T. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhmadiyah (JASIKA)*, 2(2), 141–155. <https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.34>
- B, E. W. (2019). Politik Dan Sejarah Sosial Dalam Pendidikan Islam. *Tamaddun*, 19(1), 45. <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v0i0.814>
- Burhanudin Ata Gusman. (2022). Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Orde Lama, Orde Baru dan reformasi. *SALIHA: Jurnal*

Pendidikan & Agama Islam, 5(2), 187–205.
<https://doi.org/10.54396/saliha.v5i2.348>

- Hoddin, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(1), 15.
<https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>
- Huda, M. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Di Masa Orde Baru Dalam Mengatasi Krisis Ulama: Kajian Historis Lahirnya Mapk. *Kuttab*, 6(2), 234. <https://doi.org/10.30736/ktb.v6i2.1143>
- Ichsan, Y. (2021). Implikasi Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Orde Lama, Baru, dan Reformasi. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 8–15. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i2.1753>
- Jailani, M. S., & Muhammad, M. (2019). Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Masa Orde Baru (1967-1997). *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 19(1), 15–26.
<https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i1.75>
- Karmiati, L. (2023). Analisis Islam Pada Masa Orde Baru Tahun 1966-1998. *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 3(1), 77–85.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tanjak/article/view/18183>
- Luthfiyani, A., & Sirozi, M. (2023). Politik Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Orde Lama. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 38–44. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v10i1.3450>
- Maghfiroh, N., & Lestari, A. D. (2022). *Politik pendidikan islam di indonesia. XVIII*, 23–30.
- Muh.Aidil Sudarmono. (2020). No Title. *Tinjauan Sejarah Pendidikan Islam Masa Orde Lama*, 18, 21.
- Nadhif Muhammad Mumtaz. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa ke Masa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 414. <file:///E:/Kebijakan Pendidikan/kebijakan pendidikan menurut KH. Zenal Arifin.pdf>
- Nur Laila, I. (2023). Peran Pendidikan Islam dalam Membangun Peradaban Islam di Indonesia. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 7(02), 70–79.
<https://doi.org/10.35706/wkip.v7i02.9281>
- Priarni, R., Yaqin, A., Imron, A., & S.A.P, R. S. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Lama Hingga Orde Baru; Perspektif Sejarah Pendidikan Islam dan Implikasinya pada Pendidikan Islam Era Reformasi di Indonesia. *An-Nafah: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 2(2), 100–109.
- Raya, M. K. F. (2018). Sejarah Orientasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru). *Jurnal Pendidikan Islam*, 08(2), 223–234. <https://doaj.org/article/1e8aebf063e94d09a7eb93f04cf4b8fd>
- Solihat, A., Syukur, A., & Kurniawati, K. (2020). Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983: Perubahan Tahun Ajaran dan

Libur Bulan Ramadhan [Controversial Policies of Minister Daoed Joesoef 1978-1983: Changes in the Academic Year and Holidays for the Month of Ramadan]. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 55–73.

- Sujari, S., El Widdah, M., & Sukarno, S. (2021). Peran Politik Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Literasiologi*, 6(2), 116–128.
<https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i2.261>
- Zalnur, M. (2023). Studi Krisis Tentang Kebijakan Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era. *Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(2023), 1404–1423.